



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPARMIATUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan Dan Atau Memiliki Serta Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar: **Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)**;
3. Menetapkan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama: **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) teko isi oplosan Arak Jowo dan minuman TEBS;
  - 1 (satu) botol bekas minuman TEBS;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).